



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 108/Pdt.G/2010/ PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri Cabang Sarolangun, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri Cabang Sarolangun, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 27 September 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor: 108/Pdt.G/2010/PA.Srl tanggal 01 Oktober 2010 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Mei 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kodya Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/24/V/1997, bertanggal 05 Mei 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah kontrakan di Padang selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah tinggal di Jambi di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun dan sejak bulan Juni tahun 2004 sampai sekarang pindah tinggal bersama di sebuah ruko yang dibangun oleh orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan cukup harmonis sebagaimana layaknya suami istri walau kadang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kecil, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, lahir tanggal 16 Maret 1998;
  2. **ANAK II**, lahir tanggal 09 Juni 1999;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perbedaan prinsip dan pola pikir dalam membangun rumah tangga dan dalam perkembangan berikutnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan (ekonomi), yaitu ketika sebelum menikah

Hal 2 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank untuk beli mobil dan tanah, hal tersebut diketahui Penggugat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah sehingga sebagian besar gaji Tergugat digunakan untuk membayar pinjaman bank tersebut dan ternyata sebagian gaji Tergugat juga digunakan untuk membiayai kuliah perempuan lain yang bernama -, bahkan perempuan tersebut pernah datang ke kantor Tergugat untuk minta uang, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat serba kekurangan. Ketika Penggugat menanyakan tentang hal itu Tergugat menjadi marah;

5. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada tahun 1999 terpaksa Penggugat bekerja pada bank BNI dan pada tahun 2006 Penggugat pindah kerja pada bank Mandiri dan satu kantor dengan Tergugat, ketika bekerja satu kantor tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta pada setiap teman laki-laki Penggugat yang berhubungan dengan Penggugat baik lewat sms, telpon atau ketika ketemu di kantor, padahal itu semua sebatas teman biasa, bahkan karena hal tersebut Tergugat sering marah dan mencaci maki Penggugat di hadapan karyawan sekantor dan hal tersebut berlanjut ketika Penggugat dan Tergugat berada di rumah;

6. Bahwa, pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl



kembali bertengkar lagi karena masalah ruko yang atapnya bocor sehingga menyebabkan banjir, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan tersebut dan membebankan keadaan tersebut pada Penggugat dan keluarga Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat menceraikan Penggugat melalui sms, sehingga keluarga Penggugat berkumpul untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering ke luar malam dan pulang sampai larut malam bahkan sampai menjelang pagi tanpa alasan yang jelas, apabila ditanya dari mana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bukan urusan Penggugat dan Tergugat sering mengatakan bahwa Penggugat suka mengatur dan banyak bicara;
- Tergugat sudah tidak memedulikan lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam mengasuh dan mendidik anak, acuh tak acuh terhadap kehidupan anak dan Penggugat serta lebih mementingkan dirinya sendiri dengan lebih banyak di luar rumah;
- Tergugat sering marah apabila Penggugat mengingatkan tentang tanggungjawabnya sebagai

Hal 4 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl



kepala rumah tangga bahkan ketika terjadi pertengkaran tidak segan-segan Tergugat memukul, nonjok dan membanting Penggugat;

8. Bahwa demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya demi anak dan nama baik keluarga, Penggugat masih mencoba dan berusaha untuk bersabar dan menerima keadaan dengan harapan Tergugat mau berubah dan sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku suami, namun usaha tersebut tidak pernah dihargai oleh Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sangat tertekan dan sangatlah menderita, di mana Tergugat yang selalu mau menang sendiri, selalu menciptakan keadaan dan situasi yang tidak nyaman bagi Penggugat dan anak-anak, bahkan di tempat kantor Penggugat dan Tergugat bekerja, Tergugat tidak segan memaki-maki Penggugat di depan karyawan lain dengan kata-kata yang kotor dan kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang suami, hal mana sikap Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat menjadi semakin tidak simpati dan menjadi antipati terhadap Tergugat;

10. Bahwa pada bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya selama 4 bulan berturut-turut terhitung sejak bulan Maret 2010 s/d Juni 2010, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang

**Hal 5 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl**



selama 1 bulan, setelah rukun kembali dengan suasana hati yang tidak utuh lagi. Kemudian pada awal bulan September 2010 atau 1 minggu sebelum lebaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan persoalan sepele yaitu Tergugat minta dibelikan HP Blackbery dengan memakai uang Penggugat, akan tetapi Penggugat keberatan karena Penggugat masih memikirkan lebaran anak-anak, menjelang lebaran Tergugat pergi pulang ke Jambi tanpa mengajak Penggugat dan anak-anak setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang lebih kurang berjalan 1 bulan, meskipun masih tinggal dalam satu rumah;

11. Bahwa sejak kejadian sebagaimana pada posita nomor 8, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain dan berjalan sendiri-sendiri;
12. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, di mana Tergugat selalu menciptakan keadaan dan situasi yang menyakitkan dengan sikap Tergugat yang selalu menang sendiri dan sering pergi tanpa izin, ketika akan diingatkan sikapnya malah marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin Penggugat serta mengganggu kejiwaan anak-anak;

**Hal 6 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl**



13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir dan batin dan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak

**Hal 7 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor : 108/Pdt.G/2010/PA.Sr1 tanggal 06 Oktober 2010, tanggal 19 Oktober 2010, tanggal 02 Nopember 2010, tanggal 09 Nopember 2010, tanggal 27 Desember 2010, tanggal 11 Januari 2011, dan tanggal 18 Januari 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 94/24/V/1997 tanggal 05 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Madya Jambi, telah dinazzegel dan dicocokkan dengan aslinya (P).

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di

Hal 8 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Sr1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama sejak 6 tahun yang lalu dan hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman dekat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak lima tahun yang lalu akan tetapi masih satu rumah yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering ke luar rumah dan pulanginya sudah larut malam, setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat ;
- Bahwa setiap setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat selalu mengadu atau curhat kepada Saksi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berselisih , Saksi telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya

Hal 9 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl



memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi dan Saksi dibawa oleh Penggugat untuk memberikan keterangan tentang rumah tangganya yang sedang bermasalah;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jambi selama 2 tahun dan terakhir pindah di - dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2001 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering pulang malam dan tidak peduli lagi serta tidak mau mengurus anaknya;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu menganiaya Penggugat sehingga tangan Penggugat luka;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat hanya berjarak dengan dinding sehingga apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi melihat dan menyaksikan sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu, masalah makan untuk Tergugat Penggugat masih

Hal 10 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl



menyediakannya akan tetapi makannya tidak serempak dan tidak satu meja;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikannya;

Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1997, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang

**Hal 11 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda prinsip dan sebelum menikah Tergugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membeli mobil dan tanah sehingga sebagian besar gajinya dibayarkan untuk pinjaman tersebut dan membiayai kuliah perempuan lain bernama - sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari serba kekurangan untuk menutupi kebutuhan tersebut pada tahun 1999 Penggugat bekerja di BNI dan tahun 2006 pindah ke Bank Mandiri sekantor dengan Tergugat dan sejak saat itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ke luar malam tanpa alasan yang jelas, pulang larut malam bahkan sampai menjelang pagi apabila ditanya dari mana saja jawabannya Penggugat suka

Hal 12 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur dan banyak bicara, Tergugat sudah tidak peduli terhadap rumah tangga dan anak-anak, Tergugat sering marah apabila Penggugat mengingatkan tentang tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan ketika terjadi pertengkaran tidak segan-segan Tergugat memukul, nonjok dan membanting Penggugat, pada bulan Juli 2010 kembali lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah selama 4 bulan berturut-turut dari bulan Maret 2010 sampai bulan Juni 2010 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah secara nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tanggal Juni 2010 sampai sekarang, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

**Hal 13 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl**



jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang perlu adanya amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang

**Hal 14 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl**



berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kodya Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1431 H oleh kami **Drs. ABDAN KHUBBAN, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Dra. MA'RIPAH** dan **SULISTIANINGTIAS W., SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan

Hal 15 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam  
sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim  
Anggota, dibantu oleh **IBNU HAJAR, BA.** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABDAN KHUBBAN,**

**SH.,MH.**

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. MA'RIPAH**

**SULISTIANINGTIAS**

**W,SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**IBN**

**U HAJAR, BA.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 550.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 16 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl



Jumlah : Rp. 641.000,-

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun

Ttd

**HAMDI MS., S.Ag.**

Hal 17 dari 17 hal Put No. 108/Pdt.G/2010/PA. Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)